

TINJAUAN 'URF TERHADAP BUDAYA EKONOMI DALAM USAHA FOTOKOPI PERANTAU MINANGKABAU DI YOGYAKARTA

Mahlil Bunaiya¹, Delvy Hamzah², Mawaddatul Ulfa³

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: mahlilbunaiya@gmail.com

²UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: delvyhamzah@gmail.com

³UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: mawaddatul23@gmail.com

Submit: 09-02-2021	Direvisi: 13-04-2021, 06-05-2021	Dipublish: 21-06-2021
--------------------	-------------------------------------	-----------------------

Abstract. *One of the efforts to meet the needs of the Minangkabau people that they achieve is through migration, as in the economic culture of Minangkabau immigrants from Nagari Atar Batusangkar, Padang Gantiang District, Tanah Datar Regency. About 99% of the immigrants were found in the field involved in Photo Copying businesses scattered in the city of Yogyakarta. The hope is that people's behavior in fulfilling the economy can continue to run well and in accordance with Islamic law. This study aims to explain how Urf's review of the economic culture of Minangkabau migrants in Yogyakarta using a qualitative descriptive research methodology. The results of the study conclude several things, among others: First, according to records in 2015 the number of Minangkabau residents in Yogyakarta reached 10,000 people or around 350 families, and those who run photocopy businesses are 80 families or 155 tablets. Second, the Economic Culture in the photocopy of the Minangkabau Community in Yogyakarta is referred to as 'Urf in Islamic law, because it fulfills several conditions' Urf and the law is mubah. Third, related to economic culture can furthermore be one of the studies that offers siding to the local community's economy which has basically been an economic support since the past in an effort to promote life, as well as' Urf which can then be used as a method and source of Islamic law in its development. economy because it conforms to Islamic principles.*

Kata kunci: 'Urf, Economic Culture, Photocopy Business.

PENDAHULUAN

Banyak kebiasaan-kebiasan atau tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya seperti budaya merantau, yang merupakan ciri khas masyarakat Minangkabau, selain karakternya yang dikenal menganut sistem kekerabatan matrilineal. Disebut sebagai ciri khas, karena kebiasaan merantau sudah menjadi bagian kehidupan orang Minangkabau yang terbangun dari budaya masyarakat yang dinamis, egaliter, mandiri dan berjiwa merdeka.

Aspek sosial masyarakat etnis Minangkabau sangat terjalin erat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang Minang yang merantau keluar dari daerah asal mereka ke daerah rantau. Perantauan merupakan istilah untuk etnis Minangkabau yang hidup diluar provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Etos merantau orang Minangkabau sangatlah tinggi, bahkan menurut survey diperkirakan tertinggi di seluruh Indonesia (Malik, 2016: 20)

Merantau dalam rangka meninggalkan kampung halaman bertujuan untuk mencari pengetahuan, pengalaman dan berinteraksi dengan

orang lain di tempat tujuan yang beragam, dengan bermacam kultur, dan wawasan. Orang Minang telah memiliki kebiasaan bermigrasi meninggalkan kampung halaman mereka dan menetap di tempat lain yang berpotensi memberikan kehidupan yang layak. (Nurwianti, 2012: 1)

Kebiasaan merantau orang Minangkabau ini akan lebih terlihat dari catatan pada tahun 2015 jumlah penduduk Minangkabau di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 10.000 orang atau sekitar 350 kepala keluarga, dan tentu akan ada penambahan dan pengurangan dari jumlah tersebut, tetapi akan tetap menggambarkan bahwa merantau memang sudah menjadi tradisi bahkan budaya yang mendarah daging bagi masyarakat Minangkabau. (Widianto, 2020: 1)

Sekilas tidak jauh berbeda dari perantau daerah atau etnis lain, pada umumnya perantau Minangkabau di Yogyakarta dalam pemenuhan visi ekonomi menggeluti berbagai usaha dan bisnis seperti membuka rumah makan, berjualan pakaian, menjadi tenaga pendidik di sekolah dan Universitas, berjualan aksesoris, souvenir dan juga banyak ditemui perantau Minangkabau yang menggeluti usaha fotokopi bertebaran di kota Yogyakarta.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, ada keunikan dalam budaya merantau orang Minangkabau di Yogyakarta, yaitu tanpa disadari ada kesamaan dari segi jenis usaha dan bisnis yang digeluti, kesamaan ini dilakukan oleh orang Minangkabau yang cenderung berasal dari daerah yang sama pula, argumen ini diperkuat dengan observasi lapangan seperti yang terjadi pada usaha fotokopi, yang pada

umumnya mayoritas pengusaha fotokopi yang ada di Yogyakarta berasal dari daerah Batusangkar (Atar) (Yulhardi, 2020). Kebiasaan tersebut menjadi suatu budaya dalam aktivitas pemenuhan ekonomi perantau yang berasal dari nagari Atar.

Budaya ekonomi erat kaitannya dengan *'Urf* dalam hukum Islam. Sumber utama hukum Islam berujukan kepada Al-Qur'an, dan dalam penetapan hukum Nabi Muhammad diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan dalam beberapa kasus melahirkan hukum yang baru. Oleh sebab itu, Sunnah Rasul menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Akan tetapi dalam beberapa keadaan ditemui permasalahan yang belum diatur secara jelas oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sehingga untuk pemenuhan hukum dibutuhkan dan dilakukan dengan jalan Ijtihad, metode Ijtihad ini seterusnya dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Salah satu di antara jalan ijtihad yaitu penetapan hukum melalui kebiasaan-kebiasaan atau tradisi masyarakat, baik tradisi lisan maupun tradisi perbuatan, hal semacam ini disebut sebagai *'Urf*. Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan "adat kebiasaan" namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia (Sucipto, 2015:27). Artinya, Kebiasaan tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan hukum Islam. Akan tetapi, Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *'urf*. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi

kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka 'urf harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan 'urf negatif atau yang juga disebut dengan 'urf yang fasid. (Harisudin, 2016: 66). Salah satunya dalam kegiatan ekonomi yang belum atau tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist (Andiko, 2011: 139). Pembahasan kebiasaan sebagai 'Urf di dalam *ushul Fiqh* ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat maksudnya kebiasaan ('Urf) yang menjadi dasar hukum Islam adalah 'Urf yang *shahih* saja. (Saleh, 2012: 43)

Terkait upaya menjelaskan budaya ekonomi pada usaha fotokopi perantau Minangkabau di Yogyakarta, 'Urf menjadi metode penetapan hukum yang digunakan, karena sumber hukum yang tepat dalam menganalisis kebiasaan atau budaya suatu masyarakat. Karena 'Urf erat kaitannya dengan sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, dan 'Urf dijadikan sebagai metode dan sumber hukum Islam (*justifikasi*) dalam perkembangan perekonomian karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dalam pemaknaan karakteristik hukum islam yang *syumul* (universal) dan *waqiyah* (kontektual) (Hakim, 2014: 3).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan berkaitan dengan bagaimana tinjauan 'Urf terhadap budaya ekonomi dalam usaha fotokopi perantau Minangkabau di Yogyakarta?

Kajian tentang budaya ekonomi pada usaha Fotokopi merupakan kajian yang aktual untuk didiskusikan, baik

secara historis, peran dan aspek hukumnya. Adapun berdasarkan penelusuran referensi yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dideskripsikan dalam penelitian ini di antaranya, *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sri Wahyuni Anisah, dengan judul "Interaksi Sosial Perantau Usaha Fotokopi Asal Nagari Atar Di Kota Bandung". Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, meskipun perantau sudah sama-sama tidak tinggal di Nagari Atar, akan tetapi jalinan komunikasi serta interaksi antar perantau masih terus berjalan dengan baik. Interaksi sosial yang terjadi ini juga menjadi salah satu faktor penting yang menunjang perkembangan usaha Fotokopi yang digeluti oleh perantau Atar di Kota Bandung. Dalam interaksi sosial yang terjadi, unsur-unsur kekerabatan serta pertalian darah juga menjadi kunci penting yang mendorong kesuksesan seseorang dalam merantau. dalam praktiknya, perantau yang sudah lebih dahulu merantau akan menguatamakan kerabat terdekat untuk dibawa dan diajarkan mengenai usaha Fotokopi.

Kedua, hasil penelitian Farida Arianti, dengan judul "Kontribusi Kesuksesan Rantau Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Daerah Asal (Studi Usaha Fotokopi Masyarakat Atar)", menunjukkan bahwa melihat besarnya pengaruh solidaritas terhadap peningkatan ekonomi dapat digunakan analisis regresi linier dengan perhitungan $Y = 23,326 + 0,014 X$ ini menunjukkan bahwa dari analisis regresi besarnya pengaruh solidaritas terhadap peningkatan ekonomi, dimana setiap satu satuan solidaritas akan meningkatkan

ekonomi sebesar 0,014. Pengaruh kekerabatan dalam peningkatan ekonomi dapat dihitung $Y = 21.500 + 0.104 X$ ini menunjukkan bahwa dari analisis regresi besarnya pengaruh kekerabatan terhadap peningkatan ekonomi dimana setiap satu satuan kekerabatan akan meningkatkan ekonomi sebesar 0.104. Selanjutnya, pengaruh hibah dalam peningkatan ekonomi dapat dihitung $Y = 22.440 + 0.057 X$ ini menunjukkan bahwa dari analisis regresi besarnya pengaruh hibah terhadap peningkatan ekonomi dimana setiap satu satuan hibah akan meningkatkan ekonomi sebesar 0.05. Kemudian pengaruh *qardh* dalam peningkatan ekonomi dapat dihitung $Y = 20.557 + 0.167 X$ ini menunjukkan bahwa dari analisis regresi besarnya pengaruh *qardh* terhadap peningkatan ekonomi dimana setiap satu satuan *qardh* akan meningkatkan ekonomi sebesar 0.167.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mela fahira dan Yanladila Yeltas Putra dengan judul "Konsep Mambaok Dunsanak ke Rantau pada Bisnis Fotokopi di Kenagarian Atar Kabupaten Tanah Datar". Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Perantau yang berasal dari Kenagarian Atar awalnya dibawa atau ikut dengan kerabat, dan setelah sukses mereka mendatangkan keluarga, sanak saudara atau teman dekat satu daerah asal dengan mereka. Para Perantau yang sukses mampu menginspirasi para kerabatnya di kampung halaman. Hal ini lah yang membentuk pola merantau yang sama setelahnya hingga saat ini yaitu membuka usaha Fotokopi.

Secara keseluruhan Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih menekankan pada kajian peran dari

usaha fotokopi, interaksi sosial pengusaha fotokopi di Kota Bandung. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada kajian normatif dari Budaya Ekonomi perantau Minang dalam Usaha Fotokopi di Yogyakarta, dengan upaya menjawab bagaimana tinjauan 'Urf terhadap budaya ekonomi usaha fotokopi perantau Minangkabau di Yogyakarta. Selain itu, perbedaan tempat penelitian, penelitian ini dilakukan pada budaya ekonomi usaha fotokopi perantau Minangkabau di Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis mengambil objek penelitiannya perantau Minangkabau yang menggeluti usaha Fotokopi di Yogyakarta.

Kemudian dilakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan data-data melalui *research* pustaka baik buku-buku agama maupun Jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

Data primer dalam penelitian ini adalah perantau Minangkabau yang menggeluti usaha fotokopi di Yogyakarta. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis masalah-masalah yang diselidiki dalam budaya ekonomi usaha fotokopi perantau Minangkabau di Yogyakarta. Selanjutnya di dukung

dengan teknik wawancara langsung pada perantau Minangkabau yang menggeluti usaha fotokopi di Yogyakarta.

Kemudian dalam melakukan pengolahan data, setelah mengumpulkan data tersebut maka langkah yang akan dilakukan adalah memeriksa data yang diperoleh, mengklasifikasikan data dan menganalisis data. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

BUDAYA EKONOMI

Ekonomi secara umum adalah segala daya upaya dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai suatu tingkat kemakmurannya. Cara untuk memenuhi kebutuhan setiap individu itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Sumber daya tersebut dapat diolah menjadi suatu barang yang memiliki nilai lebih kemudian didistribusikan untuk dinikmati oleh masyarakat (Chapra, 2001: 261).

Kata ekonomi atau *economic* berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* (peraturan rumah tangga), kata rumah tangga dalam makna dan perkembangannya bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, seperti rumah tangga bangsa, negara dan dunia. Dengan kata lain, pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga (Putong, 2010: 1).

Berbicara kebudayaan, Kebudayaan tidak akan ada tanpa masyarakat (manusia) dan tidak ada satu kelompok

manusiapun, betapa terasing dan bersahaja hidup mereka yang tidak mempunyai kebudayaan. Semua kelompok masyarakat (manusia) pasti memiliki kebudayaan karena manusia merupakan subyek budaya. (Sumarto, 2019: 144)

Di satu segi, masyarakatlah yang dengan kesepakatan bersama antarwarganya melahirkan suatu kebudayaan (Triyanto, 2018: 67). Sedangkan mengenai pengertian budaya, para ahli mendefenisikan sebagai berikut: a) M. Haris: Budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu masyarakat, termasuk cara berfikir, perasaan, dan tindakan yang terpola dan dilakukan berulang-ulang (Baran, 2015: 9). b) R. Rosaldo: Budaya adalah pengalaman manusia dengan memilih dan mengelola budaya tersebut. Budaya secara luas mengacu pada bentuk apa orang-orang memahami hidupnya, bukan hanya mengacu kepada opera saja atau seni dalam museum. c) C. Geertz: Budaya adalah pola pemaknaan yang terwujud dalam bentuk-bentuk simbolis yang ditranmisikan secara historis yang melaluinya orang berkomunikasi, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuan tentang sikap terhadap hidup (Baran, 2015: 10). d) E.B. Tylor: Budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan kemampuan lain manusia sebagai masyarakat (Saebani, 2012: 45).

Salah contoh penggabungan antara budaya dan ekonomi terjadi dalam budaya merantau, yang merupakan ciri khas orang Minangkabau, selain dikenal

menganut sistem kekerabatan matrilineal. Disebut sebagai ciri khas, karena kebiasaan merantau sudah menjadi bagian kehidupan orang Minangkabau yang terbangun dari budaya dinamis, egaliter, mandiri dan berjiwa merdeka.

Banyak alasan yang menjadi sebab seseorang melakukan perantauan misalnya alasan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Mochtar Naim mengatakan bahwa tradisi merantau lebih disebabkan oleh tekanan-tekanan adat yang dialami laki-laki di Minangkabau, yang dianggap tidak memiliki "kekuasaan", sehingga harus diraihnya melalui cara merantau (Naim, 1979: 25).

Merantau dalam rangka meninggalkan kampung halaman bertujuan untuk mencari pengetahuan, pengalaman dan berinteraksi dengan orang lain di tempat tujuan yang beragam, dengan bermacam kultur, dan wawasan. Orang Minang telah memiliki kebiasaan bermigrasi meninggalkan kampung halaman mereka dan menetap di tempat lain yang berpotensi memberikan kehidupan yang layak (Nurwianti, 2012: 1).

Kebiasaan merantau orang Minangkabau ini akan lebih terlihat dari catatan pada tahun 2015 jumlah penduduk Minangkabau di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 10.000 orang atau sekitar 350 kepala keluarga, dan tentu akan ada penambahan dan pengurangan dari jumlah tersebut, tetapi akan tetap menggambarkan bahwa merantau memang sudah menjadi tradisi bahkan budaya yang mendarah daging bagi masyarakat Minangkabau (Widiyanto, 2020: 1).

Jadi dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa budaya

ekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan budaya dengan hasil ekonomi. Di sini Budaya didefinisikan oleh keyakinan dan preferensi dari kelompok masing-masing bersama.

KONSEP 'URF

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat" (Khalil, 2009: 167). Dalam kegiatan muamalah bisa diartikan sebagai suatu hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung berulang kali di tengah masyarakat (Zahron, 2011: 416).

Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai 'urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai 'urf. Artinya, 'urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan (Sunan dan Iman, 2017: 282)

Maka dapat dipahami, 'urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya 'urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199 (Fitra Rizal, 2019:158).

Ulama" *'Ushuliyin* mendefinisikan *'Urf* sebagai "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia atau kelompok manusia dan dijalankan, baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan" (Anhari, 2008: 110), atau *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan (Haroen, 1997: 138).

Sedangkan secara terminologi *'urf* menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain (Dahlan 2011: 209).

Terkait bahasa lain dari kebiasaan juga ada ulama dan ahli mengungkapkannya dengan bahasa Adat, dan juga ada yang membedakan kedua istilah tersebut. *'Urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi dari pengertian bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* yang mempunyai *derivasi* kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya (Syarifuddin, 2011: 387).

Dengan demikian *'urf* dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut, baik berupa

perbuatan dan perkataan, atau dalam istilah lainnya kebiasaan dipahami sebagai adat yang merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh konstitusi, UUD 1945 (Sumanto, 2018: 190).

2. Proses terbentuknya *'Urf*

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa *'Urf* terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqlid* (pembebekan), *al-tikrar* (repetisi) (Sunnah, 2004: 35). sebuah adat atau *'Urf* terbentuk dari kecenderungan sekelompok individu pada suatu perbuatan atau perkataan tertentu karena beberapa faktor, di antara: *pertama*, pengaruh struktur sosial dan lingkungan dan tabiat, baik bersifat dogmatis atau alamiyah, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan mitos, dan sebagainya (Haq, 2006: 314).

Kedua, keinginan atau dorongan hati dan syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu. *ketiga*, adanya momen atau kesempatan yang tepat dalam suatu dekade, biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan budaya lainnya (Haq, 2006: 315). Setelah salah satu ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lain, dan mereka melakukannya secara berulang, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang banyak.

Abdullah Wahhab Khalaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan kata lain setiap individu atau kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan atau

mereka ciptakan. Setiap masyarakat, baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah, mempunyai peran dalam pembentukan adat atau tradisi (Khalaf, tt: 89).

3. Syarat 'Urf dalam Hukum Islam

Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam. 'urf yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Al-Hasyimi, tt: 83): (1) Tidak bertentangan dengan syariat, (2) Tidak mendatangkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, (3) berlaku umum dikalangan kaum muslim, 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh, (5) 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, 'urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, (2) 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. (3) 'Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. (4) belum diatur secara jelas oleh *nash*. Artinya, bila suatu permasalahan sudah

ada *nash*-nya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya 'urf dalam pandangan syariat tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali jika berupa 'urf shahih yakni 'urf yang berdasarkan pada dalil nas, atau tidak bertentangan dengan nas. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka 'urf menjadi dalil yang tetap dan dapat dipertimbangkan dalam melakukan ijtihad untuk merumuskan sebuah hukum. (Hamzawi, 2018: 11)

USAHA FOTOKOPI PERANTAU MINANGKABAU DI YOGYAKARTA

Perantau Minangkabau yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perantau Minangkabau yang berasal dari Nagari Atar Batusangkar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Terkait dengan perihal merantau orang Minangkabau, Nagari Atar ikut berpartisipasi dalam penambahan jumlah perantau. Khusus di wilayah Yogyakarta, menurut catatan pada tahun 2015 perantau Minangkabau di Yogyakarta mencapai 10.000 orang atau sekitar 350 kepala keluarga, jumlah ini tentu akan ada penambahan dan pengurangan. (Widianto, 2020: 1)

Keunikan tersendiri yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Atar adalah dikenalnya masyarakat Atar sebagai Perantau yang menggeluti usaha fotokopi, seperti yang dijelaskan sebelumnya dari 350 kepala keluarga perantau asal Minangkabau di Yogyakarta, terdapat 80 kepala keluarga perantau dari Atar yang menggeluti usaha fotokopi. Jika ditelusuri lebih dalam, keunikan ini tidak serta merta muncul begitu saja, ada perjalanan

panjang kenapa perantau Atar dikenal sebagai perantau yang identik menggeluti usaha fotokopi.

Salah satu yang mempengaruhinya yaitu kondisi Nagari Atar, yang merupakan daerah bertopografi berbukit-bukit yang sulit untuk menopangkan hidup dan mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya pada segi pertanian, sebab daerah ini selain berbukit, juga merupakan wilayah bebatuan yang berkemungkinan tipis untuk mengembangkan pertanian. (Harbi, 2021: 19)

Beralasan faktor tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mayoritas masyarakat Nagari Atar lebih memilih hidup di rantau ketimbang hidup dikampung, dan lebih dari 90% diantaranya bergantung dari usaha fotokopi yang sebagian besar tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa.

Hal lain yang menjelaskan budaya ekonomi tersebut, berawal dari usaha fotokopi yang dirintis oleh Haji Yuskar di Kota Bandung, pada Tahun 1974 bermodalkan uang 27.500, Yuskar muda pergi menyusul pamannya merantau ke Kota Bandung Jawa Barat, tujuannya hanya satu, yaitu mencoba peruntungan di daerah baru atau perantauan, di Kota Bandung inilah ia mengikuti jejak pamannya menjual alat tulis dan penjilidan buku, meski tempat usahanya kerap kali digusur, Haji Yuskar tetap gigih berkerja, hingga akhirnya setelah tiga tahun usahanya semakin berkembang dan iapun lantas memberanikan diri untuk mengembangkan bisnisnya dengan membuka usaha fotokopi, dengan optimisme yang tinggi Yuskar terus mengembangkan usaha fotokopinya, dengan bantuan adiknya, untuk

menghemat ongkos produksi hingga menekan harga jual merekapun berbagi tugas. Sehingga Seiring berjalannya waktu, usaha fotokopi Haji Yuskar berkembang pesat, hampir seantero Kota Bandung mengenal outlet Fotokopinya.

Perantau Atar yang dipelopori oleh Haji Yuskar dalam usaha fotokopi dengan mengembangkan pola kerjasama di kalangan masyarakat nagari Atar dengan maksud orang-orang yang sekampung dengannya bisa mencoba kenikmatan hidup seperti yang telah dialaminya selama ini (Arianti, 2017: 119). Bahkan dengan tangan terbuka Haji Yuskar menampung puluhan perantau yang ingin menggeluti usaha fotokopi, bahkan setelah mereka mampu untuk membuka usaha fotokopi sendiri, Haji Yuskar tidak segan untuk memberikan modal usaha, agar mereka mampu mandiri.

Seperti Syafii Chaniago salah satu binaan Haji Yuskar yang telah sukses membuka usaha fotokopi berbekal keterampilan usaha fotokopi yang ia peroleh dari Haji Yuskar sejak tahun 90 an, bagi Syafii keberhasilannya tidak akan mungkin ia raih tanpa campur tangan Haji Yuskar.

Kini setelah empat puluh tahun, 99% warga Atar bergantung pada usaha fotokopi, dan ini tidak hanya berada di Kota Bandung, tetapi sudah menyebar di berbagai kota di Indonesia, seperti Kota Yogyakarta, Magelang, Semarang, Tegal, Berebes, Prokerto sampai ke Kota Medan, Pantura, Pekan Baru, dan Lampung. (Sabirin, 2021)

Kelebihan perantau yang berasal dari nagari Atar bukan pada usaha fotokopi saja, lebih lanjut dalam relasi sosialnya perantau Atar memiliki organisasi tersendiri yaitu IWATAR

(Ikatan Warga Atar) yang pusat DPC-nya ada di Bandung sebagaimana tempat pencetus pertama usaha ini. Untuk IWATAR di lingkup wilayah Yogyakarta, organisasi ini sudah ada sejak tahun 1995, yang dipelopori oleh Uda Rajiman, Aprison, Ari Ipeng, Tamrin, yang juga pada awalnya merantau di kota Bandung dan belajar membuka usaha fotokopi, dan ketika ia sudah mampu untuk membuka usaha fotokopi, ia memilih kota Yogyakarta sebagai tempat mengadu peruntungan dalam merantau dan menggeluti usaha fotokopi. Sehingga sekarang usaha Fotokopi boleh dikatakan 99% digeluti oleh perantau Atar di wilayah Yogyakarta. Sebanyak 80 kepala keluarga atau sebanyak 155 outlet Fotokopi yang tersebar diluar maupun di dalam kampus.

Pendirian organisasi ini memiliki visi dan misi meningkatkan perekonomian warga atar diperantauan dan nagari, menjalin rasa keluarga sesama perantau, saling membantu bagi perantau dan memberikan sumbangsih terhadap kampung halaman. Visi dan misi itu diturunkan dalam bentuk agenda-agenda wajib seperti arisan sekali seminggu, ada koperasi, ada acara ceramah agama sekali seminggu dan sekarang sedang berusaha mengumpulkan dana untuk membuat gedung perkumpulan, melalui kewajiban membayar uang khas.

Kesolidan dan persaudara yang kuat antar perantau Atar ini salah satunya ada budaya saling bantu dan menolong antar perantau, jika ada salah seorang perantau yang sedang dalam kesusahan atau kemalangan, maka sesama perantau saling memberikan sokongan baik secara materil maupun moril. Salah satu contoh yang disampaikan oleh ketua IWATAR

Yogyakarta Nasirudin Sabirin, yang sudah menjabat sebagai ketua sejak tahun 2004 hingga sekarang tahun 2021.

Menurut pernyataan Natsirudin bahwa orgtanisasi IWATAR selalu memberikan Sumbangsihnya terhadap kemajuan Kampung, juga ada pertemuan nasional yang di kemas dengan turnamen Badminton yang menjadi tuan rumah selalu bergantian antar kota-kota untuk ajang silahturrahi perantau Atar.

Contoh lain dari kesolidan itu seperti ketika pandemi dan ekonomi melemah, dan ketika tagihan arisan datang dan banyak usaha yang terancam, maka dengan kesolidan dan persaudara, mereka saling membantu baik secara materil dan moril.

Untuk lebih menekankan identitas usaha masyarakat Atar, masyarakat Atar membangun sebuah tugu menyerupai bentuk mesin Fotokopi yang diberi nama "Tugu Photocopy", yang di pelopori langsung oleh IWATAR wilayah Yogyakarta, karena pada umumnya, siapa saja yang merantau dari masyarakat Atar serta kemana saja mereka banyak dan merata menggeluti usaha fotokopi, bahkan keseragaman usahanya tersebut mereka telah membuat tugu Fotokopi yang terletak di perkampungan Atar dalam rangka memperkenalkan usaha mereka kepada masyarakat kampungnya dan kepada orang lain. (Arianti, 2019: 204)

TINJAUAN 'URF TERHADAP BUDAYA EKONOMI DALAM USAHA FOTOKOPI PERANTAU MINANGKABAU DI YOGYAKARTA

Budaya Ekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan budaya dengan hasil ekonomi.

Di sini Budaya didefenisikan oleh keyakinan dan preferensi dari kelompok masing-masing bersama. Berdasarkan Hasil penelitian terhadap Budaya Ekonomi Perantau Minang di Yogyakarta, bahwa Perantau Minangkabau yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perantau Minangkabau yang berasal dari Nagari Atar Batusangkar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Khusus di wilayah Yogyakarta, jumlah perantau Minang menurut catatan pada tahun 2015 mencapai 10.000 orang atau sekitar 350 kepala keluarga (Widianto, 2020: 1), dan yang menggeluti usaha Fotokopi sebanyak 80 kepala keluarga, atau terdapat 155 outlet. (Sabirin, 2021)

Berdasarkan hasil analisis terhadap budaya ekonomi perantau usaha fotokopi di Yogyakarta, para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.

Budaya ekonomi erat kaitannya dengan 'Urf dalam hukum Islam. Artinya Sumber utama hukum Islam berujuk kepada Al-Qur'an, dan dalam penetapan hukum Nabi Muhammmad diberi kewenangan untuk menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan dalam beberapa kasus melahirkan hukum yang baru. Oleh sebab itu Sunnah Rasul menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Akan tetapi dalam beberapa keadaan ditemui permasalahan yang belum diatur secara jelas oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sehingga untuk pemenuhan hukum dibutuhkan dan dilakukan dengan jalan Ijtihad, metode Ijtihad ini seterusnya dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Salah satu diantara jalan ijtihad yaitu penetapan hukum melalui kebiasaan-kebiasaan atau tradisi masyarakat, baik tradisi lisan maupun tradisi perbuatan, hal semacam ini disebut sebagai 'Urf. Artinya, Kebiasaan tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan hukum Islam. Salah satunya dalam kegiatan ekonomi yang belum atau tidak ada ketegasan hukum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. (Andiko, 2011: 139)

Pembahasan kebiasaan sebagai 'Urf di dalam *ushul Fiqh* ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepantasan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat, maksudnya kebiasaan ('Urf) yang menjadi dasar hukum Islam adalah 'Urf yang *shahih* saja (Saleh, 2012: 43). 'Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut: *Pertama*, 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Seperti yang terkandung dalam kaidah: *Innama tu'baru al'adah izaa attaradat au ghalabat* (Bahwasanya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi) Artinya, kebiasaan itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Seperti yang terjadi dalam budaya ekonomi perantau Minangkaubau Di Yogyakarta, bahwa dari 350 kepala keluarga, dan yang menggeluti usah Fotokopi sebanyak 80 kepala keluarga, atau terdapat 155 Outlet, yang artinya 99% perantau yang berasal dari daerah Atar menggeluti Usaha Copy.

Kedua, yang menjadi standar 'Urf adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul,

'Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun 'urf perbuatan (Abdullah, 1995: 77) seperti yang dijelaskan dalam kaidah *al'ibratu lilgalibi assyai'i laa linnaadiri* (yang berlaku lama dan bukan yang jarang) Seperti yang terdapat dalam Budaya Ekonomi usaha Fotokopi perantau Minangkabau di Yogyakarta bahwa kebiasaan dalam pemilihan usaha Fotokopi sudah ada sejak Tahun 1995 sampai sekarang atau sejak Tahun 1974 di tempat pertamakalinya di Kota Bandung. (Sabirin, 2021)

Ketiga, 'Urf yang dimaksudkan adalah kebiasaan yang tidak bertentangan secara jelas dengan ajaran Islam, sebaliknya merupakan implementasi dari ajaran Islam itu sendiri. Contohnya seperti perilaku yang menunjukkan kesolidan, tolong menolong dan persaudara yang kuat, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Maksudnya adalah dalam budaya tolong menolong merupakan perintah langsung dalam kaitannya dengan ajaran agama Islam, dalam hal ini budaya atau tradisi yang dilakukan oleh perantau Minangkabau dalam usaha fotokopi

merupakan implementasi dari 'Urf yang positif atau shahih dalam kaitannya dengan ajaran agama Islam. Keempat, 'Urf dalam budaya ekonomi perantau Minangkabau merupakan kebiasaan yang pada dasarnya belum di atur secara jelas dalam AL-Quran, sehingga 'Urf menjadi dasar hukum yang menjelaskan budaya ekonomi perantau Minangkabau dalam usaha Fotokopi.

Jadi, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan, tinjauan 'Urf terhadap budaya ekonomi dalam usaha fotokopi perantau Minangkabau di Yogyakarta, adalah budaya ekonomi tersebut termasuk kepada 'Urf yang shahih, dan hukumnya mubah, karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan 'Urf shahih dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Budaya ekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan budaya dengan hasil ekonomi. Budaya didefinisikan oleh keyakinan dan preferensi dari kelompok masing-masing bersama, artinya salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat Minangkabau, mereka raih melalui merantau, sehingga kebiasaan ini mendarah daging dan menjadi kebudayaan yang khas dan terjadi secara turun temurun dalam waktu yang lama oleh orang Minangkabau.

Berdasarkan Hasil penelitian mengenai tinjauan 'Urf terhadap budaya ekonomi perantau minang di Yogyakarta, ada beberapa poin yang dapat diambil sebagai kesimpulan, diantaranya: Pertama, Perantau Minangkabau yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perantau Minangkabau yang berasal dari Nagari

Atar Batusangkar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Khusus di wilayah Yogyakarta terdapat Perantau Minang menurut catatan pada tahun 2015 jumlah penduduk Minangkabau di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 10.000 orang atau sekitar 350 kepala keluarga, dan yang menggeluti usah Fotokopi sebanyak 80 kepala keluarga, atau terdapat 155 0tlet.

Kedua, bahwa budaya ekonomi dalam usaha fotokopi masyarakat Minangkabau di Yogyakarta di sebut sebagai 'Urf dalam hukum Islam, karena memenuhi beberapa syarat dalam penetapan 'Urf menjadi dasar hukum Islam.

Ketiga, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan, tinjauan 'Urf terhadap budaya ekonomi dalam usaha fotokopi perantau Minangkabau di Yogyakarta, adalah budaya ekonomi tersebut termasuk kepada 'Urf yang shahih, dan hukumnya mubah, karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan 'Urf. terkait budaya ekonomi selanjutnya bisa menjadi salah satu kajian yang menawarkan keterpihakan kepada ekonomi masyarakat lokal yang pada dasarnya sudah menjadi penopang ekonomi sejak dahulunya dalam upaya melansungkan kehidupan, begitu juga dengan 'Urf untuk selanjutnya dapat di jadikan sebagai metode dan sumber hukum Islam dalam perkembangan perekonomian karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (1995). *Sumber Hukum Islam, cet ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Hasyimi, M. M. Z. (n.d.). *Sistematika Teori Hukum Islam*. Jombang: Qowa'id Fiqhiyyah.

Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.

Anhari, M. (2008). *Ushul Fiqh, cet-1*. Surabaya: Diantama.

Arianti, F. (2017). Kontribusi Kesuksesan Rantau Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Daerah Asal (Studi Usaha Fotokopi Masyarakat Atar). *Juris Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 16 (1): 111-123.

Arianti, M. L. dan F. (2019). Pola Akad Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar. *Juris Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18 (2): 203-219.

Baran, S. J. (2015). *Pengantar Masa Melek Media dan Budaya, terj. S. Rouli Manalu*. Jakarta: Erlangga.

Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Jakarta: Shariah Ekonomi and Banking Institute.

Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh, cet ke-2*. Amzah.

Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 1 (2): 155-176.

Hakim, A. (2014). Kearifan Lokal dalam Ekonomi Islam (Studi atas Aplikasi al-'Urf sebagai Dasar Adopsi). *Akademika*, 8 (1): 65-81.

Haq, A. (2006). *Formulasi Nalar Fiqh*. Khalista.

Harbi, B. (2021). *Warga Atar Sumbang*

Bangun Tugu Photocopy Pertama di Dunia.

<https://www.kompasiana.com/harbi.burdha/551987e7a333113b19b65922/warga-Atar-Sumbar-Bangun-Tugu-Photocopy-Pertama-Di-Dunia>.

Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Khalaf, A. W. (n.d.). *Ilm Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al- Qalam.

Khalil, R. H. (2009). *Tarikh Tasryi'*, cet ke-1. Jakarta: Amzah.

Naim, M. (1979). *Merantau: Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau*. Yogyakarta: University Press.

Nurwianti, S. Z. A. dan F. (2012). Kekuatan Karakter dan Kebahagiaan Suku Minang. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3 (1).

Putong, I. (2010). *Economics Pengantar mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sabirin, N. (2021). *Wawancara ketua Ikatan Warga Atar Kota Yogyakarta*.

Saebani, B. A. (2012). *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Saleh, A. M. (2012). *Hubungan kerja Usul-Fiqh dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.

Sucipto. (2015). Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS*, 7 (1): 25-40.

Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17 (2): 181-191.

Sumarto. (2019). Budaya, Pemahaman dan

Penerapannya "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi". *Jurnal Literasiologi* 1(2): 144-159.

Sunan, I. (2018). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsafaghah*. 13 (2): 279-296

Sunnah, A. F. A. (2004). *Al-'Urf wa al-"Adah fi Ra"yi al-Fuqaha*. Dar al-Basair.

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

Triyanto. 2018. Pendekatan Kebudayaan Dalam Penelitian Pendidikan Seni. *Jurnal Imajinasi*, XII (1) : 65-76

Widianto, D. (2020). *Syawalan dan Halal bi Halal IKBM: Rindu Kampung Halaman Rumah Gadang Akan Berdiri Di Yogyakarta*.

<http://krjogj.com/read/270402/rindu-Kampung-Halaman-Rumah-Gadang-Akan-Berdiri-Di-Yogya.kr>.

Zahron, A. (2011). *Ushul Fiqh, cet ke-14*. Jakarta: Pustaka Fisrdaus.